



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) MASA BERLAKU TAHUN 2007 DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Situbondo sampai saat ini belum terealisasi ;
 - b. bahwa sambil menunggu penyelesaian proses aplikasi yang berbasis SIAK dan guna memenuhi kebutuhan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat terhadap permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah habis masa berlakunya Tahun 2007 ;
 - c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran ini, dipandang perlu mengatur tentang pemrosesan KTP masa berlaku Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 25 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KTP MASA BERLAKU TAHUN 2007 DI KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan pemrosesan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masa berlaku Tahun 2007 di Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Penduduk Kabupaten Situbondo yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan masa berlakunya berakhir Tahun 2007, dapat mengajukan Permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

Pasal 3

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih tetap menggunakan model blanko lama selama aplikasi software pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) belum terealisasi.

Pasal 4

Retribusi sebagai pengganti cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk Warga Negara Asing (WNA).

Pasal 5

Alokasi penggunaan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 agar mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 9 Januari 2007

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
5. Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Situbondo.

C2\Loc E\Penqaturan 2007\Perpanjangan KTP

diundangkan di Situbondo

pada tanggal 9 Januari 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

Drs. TAUFIK HIDAYAT, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 086 949

